



PUTUSAN

Nomor 107 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

JULIANTY NJO, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Puri Kencana Blok M XI Nomor 8, Jalan Kencana Molek III, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Purbadi Hardjoprajitno, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm* Purbadi & Associates, beralamat di Menara Kuningan Lt. 3 Unit L-M, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav-5, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II;

L a w a n

PT EKA CHEMICALS INDONESIA, berkedudukan di Plaza BRI Suite 1204, Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor 122, Surabaya, Jawa Timur;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 500 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 4 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Tergugat/Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan PT Eka Chemicals Indonesia dengan lokasi kerja terakhir di Eka Chemicals (Thailand) Limited yang berada di Bangkok, Thailand sampai dengan Juni 2010 sebagai *Regional Controller Asia Pacific Divisi Pulp & Paper Chemicals* (Group AKZO NOBEL). Gaji terakhir sebesar Rp985.657.529,00 per tahun atau Rp82.138.127,00 (delapan puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) per bulan;

Halaman 1 dari 30 hal. Put. Nomor 107 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya Penggugat bekerja sebagai *financial controller* di PT Akzo Nobel Satindo di Indonesia sejak 4 September 1998. Pada bulan Mei 2001, Penggugat ditempatkan di Singapura untuk memegang jabatan *regional controller Asia Pacific divisi pulp & paper chemicals* di Akzo Nobel South East Asia Pte. Ltd. (ANSEA) dengan status sebagai *expatriate* (tenaga kerja asing) untuk waktu 3 (tiga) tahun – 2001 sampai dengan 2003;
3. Bahwa pada 1 Mei 2004 Penggugat ditempatkan di Bangkok di bawah perusahaan Eka Chemicals (Thailand) Limited untuk waktu 3 (tiga) tahun 2004 sampai dengan 2007 dan diperpanjang pada tahun 2007 hingga tahun 2010 dengan jabatan yang sama yakni sebagai *regional controller Asia Pacific divisi pulp & paper chemicals*;
4. Bahwa selama Penggugat ditugaskan di luar Indonesia hingga tahun 2010 dengan status sebagai tenaga kerja asing (*expatriate*), Penggugat menerima gaji (*home country payment*) dan tunjangan-tunjangan lainnya seperti *hardship, housing* (perumahan) and *transportation* (transportasi) *allowances* dari Tergugat dan perusahaan di mana Penggugat ditempatkan secara tetap setiap bulannya;
5. Bahwa setelah lebih dari 9 tahun menjadi karyawan dengan status sebagai tenaga kerja asing (*expatriate*) di Singapura dan Thailand, pada bulan April 2010 Penggugat diminta oleh SBU Controller PPC Asia Pacific Saudara Remko van de Peppel untuk menyetujui perubahan status hubungan kerjanya dari sebelumnya berstatus sebagai *expatriate* (TKA) di Bangkok, Thailand, menjadi pekerja lokal di Thailand. Penggugat telah menyatakan berkeberatan karena konsekuensi atas perubahan tersebut Penggugat akan kehilangan seluruh fasilitas dan tunjangan sebagai tenaga kerja asing yang selama ini diterima seperti:
 - a. Pembayaran gaji sebagai pekerja lokal di Thailand akan dihitung secara gross dan pekerja harus menanggung pajak penghasilan, sedangkan sejak awal bekerja pekerja dihitung gajinya secara net dan pajak ditanggung oleh perusahaan (PPH perorangan di Thailand mencapai 37% sedangkan di Indonesia maksimal 30%);
Gaji pokok (*home country payment*) juga dihilangkan sehingga secara total penghasilan pekerja akan berkurang hingga 2/3 dari penghasilan sebelumnya;
Ketentuan tunjangan PHK di Thailand maksimal 8 bulan gaji dengan pajak penghasilan ditanggung Pekerja;

Halaman 2 dari 30 hal. Put. Nomor 107 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tunjangan perumahan dipotong 50 % untuk tahun pertama dan akan dihapuskan seluruhnya pada tahun kedua, sehingga secara tidak langsung pendapatan pada tahun kedua akan berkurang lagi sebesar penghapusan tunjangan perumahan yaitu sebesar 13.5% dari gaji;
 - c. Fasilitas/tunjangan sarana perumahan seperti air, listrik, dll tidak lagi dibayarkan;
 - d. Hilangnya tunjangan tiket pesawat pulang pergi ke Indonesia sekali dalam setahun;
 - e. Meski demikian Penggugat masih bersedia menegosiasikan beberapa *benefit* sebagai bukti bahwa Penggugat berkeinginan tetap bekerja;
6. Bahwa di saat Penggugat masih menegosiasikan perubahan *benefit* dan statusnya sebagai *expatriate*, tiba-tiba pada akhir bulan Mei 2010 Saudara Remko van de Peppel secara sepihak menyatakan bahwa Penggugat telah menolak tawaran kontrak sebagai pekerja lokal dari Eka Chemicals (Thailand) Limited. Secara sepihak pula Saudara Remko van de Peppel menyatakan antara Penggugat dengan Eka Chemicals (Thailand) Limited sudah tidak ada hubungan kerja lagi;
7. Bahwa Penggugat dinyatakan mengundurkan diri sehingga gajinya langsung dihentikan sejak tanggal 11 Juni 2010 dan Penggugat akan segera dipulangkan ke Indonesia. Saudara Remko van de Peppel juga memerintahkan kepada staff Tergugat yakni Saudari Yulita melalui email untuk segera menghentikan gaji Penggugat dan hanya membayar gaji Juni 2010 untuk 11 hari kerja;
8. Bahwa selanjutnya Penggugat disodori surat pengunduran diri yang sudah disiapkan beserta perhitungan *goodwill payment* sebesar 9 (sembilan) bulan gaji ditambah bonus tahun 2009 dan cuti total sebesar Rp736,212,070,00 yang baru akan dibayarkan bilamana Penggugat menandatangani surat pengunduran diri;
9. Bahwa Penggugat menolak mengundurkan diri serta tidak bersedia menandatangani surat pengunduran diri yang telah disiapkan Saudara Remko van de Peppel sebelum perhitungan haknya jelas. Terlebih yang bersangkutan menyatakan akan memberikan pesangon, bukan *goodwill payment*, mengingat Penggugat tidak memiliki niat atau rencana sedikitpun untuk undur diri. Meski demikian, Penggugat terpaksa kembali ke Jakarta, Indonesia, pada bulan Juli 2010 karena tidak lagi dibayar gajinya, baik oleh Eka Chemicals (Thailand) Limited maupun Tergugat. Sejak kembali ke

Halaman 3 dari 30 hal. Put. Nomor 107 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta sampai dengan diajukannya gugatan *a quo*, Penggugat tidak pernah menerima perintah kerja atau panggilan dari Tergugat untuk hadir di perusahaan Tergugat atau perusahaan Akzo Nobel lainnya guna penugasan berikutnya;

10. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mempertanyakan haknya pada bulan Juni 2011 kepada Saudara Remko van de Peppel namun Penggugat menerima surat balasan dari Saudara Iskandar selaku *commercial manager Asia (exclude Great China) Pulp & Paper Asia Pacific* dan Saudari Tracy Wang *regional HR coordinator Pulp & Paper Asia Pacific* isinya sama dengan surat pemutusan hubungan kerja dari Saudara Remko van de Peppel pada Juni 2010 dengan alasan sebagai berikut:

- a. Penggugat tidak diberhentikan oleh perusahaan;
- b. Penggugat berhenti karena tidak dapat mengikuti peraturan perusahaan untuk dilokalisasi di Thailand;
- c. Penggugat meninggalkan Perusahaan tanpa memberikan alasan;

Kompensasi yang ditawarkan Tergugat tetap sama terdiri dari bonus, cuti dan *goodwill payment* total sebesar Rp736,212,070,00 yang akan dibayarkan apabila Penggugat menandatangani dan mengembalikan surat pengunduran diri yang telah disiapkan Tergugat. Tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk membicarakan hak-hak Penggugat yang telah diabaikan selama 1 (satu) tahun;

11. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat pada bulan Juni 2010 tanpa dasar hukum ataupun bukti kesalahan maupun pelanggaran disiplin yang telah dilakukan oleh Penggugat, sangat bertentangan dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku sehingga wajar apabila Penggugat menuntut pesangon sekurang-kurangnya 2 x Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 x Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak pengobatan dan perawatan, penggantian sisa cuti, bonus 2009, sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Ketenagakerjaan yang nilainya Penggugat uraikan lebih lanjut dalam gugatan ini;

12. Bahwa setelah menunggu tanpa ada kabar tentang haknya ataupun penugasan berikutnya, Penggugat tiba-tiba menerima surat dari Kantor Hukum Laode Sabur & Partners selaku kuasa Tergugat melalui Surat Nomor 05/LSP/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal Pemutusan Hubungan Kerja Karena Mengundurkan Diri. Dalam surat *a quo* disebutkan, setelah kontrak kerja Penggugat di Thailand berakhir, Penggugat tidak pernah lagi masuk

Halaman 4 dari 30 hal. Put. Nomor 107 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di perusahaan kliennya (yakni PT Eka Chemicals Indonesia) di Surabaya selama 1,5 (satu setengah) tahun sejak bulan Juni 2010 tanpa pemberitahuan dan telah mengambil klaim Jamsostek, sehingga singkatnya Laode & Partners atas nama PT Eka Chemicals Indonesia melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat karena dianggap mengundurkan diri sejak Juni 2010;

13. Bahwa selanjutnya Penggugat menerima surat dari kantor hukum Laode Sabur & Partners dengan Nomor 10/LSP/II/2012 tanggal 24 Februari 2012 perihal Panggilan I (Kesatu). Surat *a quo* menyatakan bahwa Penggugat telah tidak masuk bekerja sejak Juni 2010 atau selama 1 tahun 9 bulan tanpa alasan yang sah sehingga Penggugat diminta datang ke kantor Laode Sabur & Partners di Cempaka Putih, Jakarta, pada tanggal 28 Februari 2012. Tidak disebutkan agenda pertemuan dimaksud;

14. Bahwa Surat Nomor 05/LSP/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal Pemutusan Hubungan Kerja Karena Mengundurkan Diri dari kantor hukum Laode Sabur & Partner sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut:

"Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri"

15. Bahwa Penggugat tidak pernah sekalipun dipanggil oleh Tergugat untuk bekerja sehingga tidak benar bila Penggugat dianggap mengundurkan diri. Surat panggilan dari kantor hukum Laode Sabur & Partners bukanlah surat panggilan bekerja, bahkan tidak jelas tujuan pemanggilan sehingga cacat hukum karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Selain itu Penggugat bukan karyawan dan tidak pernah bekerja pada Kantor Hukum Laode Sabur & Partners sehingga surat panggilan dari Kantor Hukum Laode Sabur & Partners kepada Penggugat salah alamat;

16. Bahwa Penggugat secara tegas telah menolak dinyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang telah dilakukan secara sepihak oleh Tergugat (saudara Remko van de Peppel) pada Juni 2010 dan hanya dibayar gajinya sampai dengan tanggal 11 Juni 2010. Selanjutnya Penggugat terpaksa mencairkan jaminan hari tuanya di Jamsostek guna membiayai hidupnya.

Halaman 5 dari 30 hal. Put. Nomor 107 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan hingga gugatan *a quo* diajukan Penggugat tetap tidak bekerja dan menunggu keputusan Tergugat atas status hubungan kerjanya;

17. Bahwa perlu Penggugat tambahkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 151 ayat (3) ;

Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Pasal 155;

(1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;

(2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;

In casu, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat pada bulan Juni 2010 dengan alasan Penggugat mengundurkan diri karena tidak menyetujui tawaran perusahaan melalui Saudara Remko van de Peppel tanpa melalui perundingan dan penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah tidak sah, cacat hukum dan melanggar Undang Undang Ketenagakerjaan. Oleh karenanya pemutusan hubungan kerja *a quo* harus dinyatakan batal demi hukum;

18. Bahwa mengacu pada Pasal 170 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut:

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1)*, Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima;

*) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-1/2003 28 Oktober 2004;

In casu, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat secara sepihak pada bulan Juni 2010 tidak sah sehingga wajar dan sangat beralasan secara hukum apabila Pekerja menuntut Tergugat untuk membayarkan seluruh gajinya sejak Juni 2010 yang belum dibayar hingga pemutusan hubungan

Halaman 6 dari 30 hal. Put. Nomor 107 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



kerja ini diputuskan;

19. Bahwa Penggugat terakhir dibayar gajinya hingga tanggal 11 Juni 2010 dan sudah tidak menerima gaji lagi selama 28 (dua puluh delapan) bulan hingga gugatan ini dibuat. Di samping itu Tergugat juga tidak memberi pekerjaan kepada Penggugat setelah Penggugat dipulangkan ke Indonesia, baik pekerjaan lokal di Indonesia atau penempatan di negara lain sedangkan Penggugat telah menunggu lebih dari 1 tahun. Oleh karenanya wajar dan cukup alasan secara hukum apabila Penggugat memohon diputus hubungan kerjanya berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf c dan d Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

- c. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
- d. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;

20. Bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan terbukti Penggugat telah memutus hubungan kerja Penggugat tanpa adanya kesalahan serta tidak membayar gaji Penggugat selama lebih dari 28 (duapuluh delapan) bulan serta tidak memberikan pekerjaan sebagaimana diperjanjikan, maka Penggugat berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagai berikut:

a. Uang pesangon;

2 x 9 x Rp82.138.127,00 Rp1.478.486.294,00

b. Uang penghargaan masa kerja:

5 x Rp82.138.127,00 Rp 410.690.637,00

c. Uang penggantian hak

15% x total pesangon & PMK Rp 283.376.540,00

Total Rp2.172.553.471,00

(dua miliar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);

21. Bahwa selain pesangon masih ada hak Penggugat lainnya yang belum dibayarkan oleh Tergugat hingga gugatan ini diajukan yakni:

a. Penggantian sisa cuti 2010 13 hari Rp 48.536.166,00

b. Bonus 2009 yang dijanjikan namun belum dibayar Rp 140.808.218,00



c. Gaji yang belum dibayar Juni 2010 sampai dengan pemutusan hubungan kerja ini ditetapkan pada bulan Desember 2012 (31 bulan), dikurangi prorata Juni 2010 yang telah dibayar Rp2.546.281.937,00 - Rp.25.396.372,00 = Rp2.520.885.565,00

d. THR 2010 – 2012 3 x Rp82.138.127,00 Rp. 246.414.381,00

Total Rp2.956.644.330,00

(Dua miliar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);

Bahwa keseluruhan hak Penggugat atau kewajiban Tergugat yang masih harus dibayar sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja ini adalah sebesar Rp5.129.197.801,00 (lima miliar seratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melanggar Pasal 151 ayat (3) *juncto* Pasal 155 ayat (1) dan (2), Pasal 170 *juncto* Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat secara sepihak karena Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri per tanggal 11 Juni 2010 batal demi hukum;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf c, d dan Pasal 169 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat total sebesar Rp5.129.197.801,00 (lima miliar seratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uang pesangon 2 x 9 x Rp82.138.127,00 Rp1.478.486.294,00
 - b. Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp82.138.127,00 Rp 410.690.637,00
 - c. Uang penggantian hak 15% x total pesangon & PMK Rp 283.376.540,00
 - d. Sisa hak cuti 2010 13 hari Rp 48.536.166,00
 - e. Bonus 2009 yang dijanjikan namun belum dibayar Rp140.808.218,00
 - f. Gaji yang belum dibayar Juni 2010 sampai dengan Desember 2012 dikurangi prorata Juni 2010 yang telah dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(31 bulan) Rp2.546.281.937,00 - Rp25.396.372,00 Rp2.520.885.565,00

e. THR 2010 – 2012 3 x Rp82.138.127,00 Rp 246.414.381,00

Total Rp5.129.197.801,00

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. *Exceptio Ex Juri Teri*:

Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyebutkan tentang adanya pihak lain yang ditempati bekerja oleh Penggugat selain dengan Tergugat yaitu sebagai pekerja ekspatriat (tenaga kerja asing) yaitu di negara Thailand;

Dengan demikian dalam dalil gugatan/posita Penggugat telah terbukti adanya pihak ketiga *in casu* Eka Chemicals Thailand LTD., yang terlibat dalam permasalahan hubungan kerja dengan Tergugat selaku pekerja, tetapi tidak ikut ditarik sebagai Turut Tergugat sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah kurang pihak;

2. *Exceptio Obscur Libel*:

Bahwa dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat adalah karyawan di perusahaan Tergugat dengan lokasi kerja terakhir di Thailand adalah sangat bertentangan dan kontradiksi dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, dimana Penggugat mendalilkan bahwa "Penggugat dinyatakan tidak mempunyai hubungan kerja lagi dengan Eka Chemicals Thailand Ltd., bukan oleh Tergugat akan tetapi oleh Eka Chemicals Thailand Ltd.," sebagaimana yang tercantum dalam dalil gugatan/posita Penggugat itu sendiri, sehingga gugatan Penggugat adalah *obscur libel*;

3. Gugatan Daluwarsa:

Penggugat telah tidak masuk kerja sejak Juni 2010 tanpa alasan yang sah dan kemudian Tergugat mengetahui bahwa Penggugat telah mengambil. jaminan hari tua dari PT Jamsostek sejak tanggal, 13 April 2011 atas inisiatif sendiri Penggugat tanpa sepengetahuan dari Tergugat, kemudian pengambilan dana jaminan tersebut tidak melampirkan SK pemberhentian bekerja (surat pemutusan hubungan kerja) sebagaimana persyaratan administrasi untuk

Halaman 9 dari 30 hal. Put. Nomor 107 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan jaminan hari tua, bahkan pada waktu Penggugat mengajukan permintaan pembayaran jaminan hari tua kepada PT Jamsostek, Penggugat menerangkan kepada PT Jamsostek bahwa Penggugat selaku pekerja telah berhenti bekerja dari PT Eka Chemicals Indonesia/Tergugat;

Bahwa karena Penggugat tidak masuk kerja sejak Juni 2010 dan diketahui Penggugat atas kemauan sendiri mengambil jaminan hari tua (JHT) dari PT Jamsostek dengan dasar penjelasan Penggugat sendiri yang menyatakan kepada PT Jamsostek bahwa dia (Penggugat) selaku pekerja telah berhenti bekerja dari perusahaan PT Eka Chemicals Indonesia/Tergugat, maka secara hukum terhitung sejak Juni 2010 tersebut telah putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan kata lain secara hukum hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir sejak 2 (dua) tahun yang lalu Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan "Gugatan pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha";

Kalimat "sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha menunjukkan inisiatif datang dari Pengusaha. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau inisiatif datang dari pekerja ???;

Pada pokoknya maksud atau esensi dari Pasal 82 tersebut diatas adalah telah terjadi pemutusan hubungan kerja, sehingga apabila dilakukan penafsiran hukum secara luas (penafsiran ekstensif), maka pemutusan hubungan kerja telah terjadi terhitung sejak perusahaan menyatakan pekerja di-PHK atau pekerja sendiri yang berinisiatif mengakhiri hubungan kerjanya dengan pengusaha baik secara terang-terangan atau diam-diam;

Dengan demikian, sejak Penggugat tidak masuk kerja dan kemudian mengambil JHT dari PT Jamsostek dengan memberikan alasan kepada PT Jamsostek bahwa pekerja telah putus hubungan kerjanya dengan pengusaha, maka sejak saat itu terhitung hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir yaitu telah berakhir sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sehingga gugatan Penggugat telah daluwarsa karena gugatan diajukan telah melawati tenggang waktu 1 (satu) tahun;

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 30 hal. Put. Nomor 107 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Renkonvensi:

1. Bahwa mengingat asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Tergugat dalam Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat dalam Rekonvensi (*eiser in reconventie*) akan mengajukan gugat balik terhadap Penggugat dalam Konvensi (*eiser in conventie*) yang sekarang dalam kedudukannya sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam jawaban dalam konvensi dianggap termasuk pula dalam gugatan rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi yaitu PT Eka Chemicals Indonesia, selaku pihak pengusaha adalah suatu perseroan yang berbadan hukum yang didirikan berdasarkan undang-undang negara Indonesia dan berkedudukan hukum di Indonesia;
4. Bahwa sementara Tergugat Rekonvensi yaitu Saudara (i) Julianty Njo adalah selaku pihak pekerja pada perusahaan Penggugat dalam Rekonvensi;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi mulai bekerja pada Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2003, sampai dengan berakhirnya hubungan kerja karena Tergugat Rekonvensi dikwalifikasikan telah mengundurkan diri pada bulan Juni tahun 2010;
6. Bahwa status Tergugat Rekonvensi di perusahaan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai karyawan tetap dengan mendapatkan upah atau gaji terakhir pada bulan Juni tahun 2010, sebesar Rp38.604.920,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
7. Bahwa kemudian pada tahun 2004, Tergugat Rekonvensi diperbantukan sebagai *expatriat* dan/atau tenaga kerja asing pada pihak Eka *Chemicals* Thailand Ltd., di negara Thailand;
8. Bahwa hubungan kerja antara Tergugat Rekonvensi dengan pihak Eka *Chemicals* Thailand Ltd., adalah berdasarkan kontrak dan/atau perjanjian kerja selama 3 (tiga) tahun dan telah beberapa kali diperpanjang;
9. Bahwa sewaktu Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pekerja dan/atau karyawan kontrak pada Eka *Chemicals* Thailand Ltd., Tergugat Rekonvensi mendapatkan upah atau gaji serta tunjangan-tunjangan lainnya dari Eka *Chemicals* Thailand Ltd., terakhir senilai 163,029,57 THB (seratus enam puluh tiga ribu dua puluh sembilan lima puluh tujuh Thailand Bath) perbulan atau setara dengan Rp43.533.207,00 (empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh rupiah);

Halaman 11 dari 30 hal. Put. Nomor 107 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama Tergugat Rekonvensi bekerja pada pihak Eka Chemicals Thailand Ltd., sebagai karyawan kontrak, status Tergugat Rekonvensi pada perusahaan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai pekerja atau karyawan tetap dan juga mendapatkan upah atau gaji setiap bulannya dari Penggugat Rekonvensi, dengan gaji terakhir sebesar Rp38.604.920,00;
11. Bahwa hubungan kerja antara Tergugat Rekonvensi dengan pihak Eka Chemicals Thailand Ltd., berakhir pada bulan Mei 2010, karena kontrak dan/atau perjanjian kerja tidak diperpanjang lagi oleh pihak Eka Chemicals Thailand Ltd.;
12. Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi kembali ke Indonesia karena tidak lagi bekerja pada pihak Eka Chemicals Thailand Ltd., Tergugat Rekonvensi tidak pernah melaporkan diri dan/atau kembali masuk bekerja pada perusahaan Penggugat Rekonvensi selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan tanpa alasan yang sah dan tertulis;
13. Bahwa disamping Tergugat Rekonvensi tidak masuk bekerja selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, Tergugat Rekonvensi juga telah mengambil dana jaminan hari tua (JHT) pada PT Jamsostek Cabang Gatot Subroto, Jakarta, berdasarkan surat keterangan dari PT Jamsostek Cabang Pasuruan, atas inisiatif sendiri dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi. Adapun alasan yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi kepada PT Jamsostek adalah karena Tergugat Rekonvensi telah putus hubungan kerjanya (berhenti bekerja) dengan Penggugat Rekonvensi/PT Eka Chemicals Indonesia;
14. Bahwa Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah memanggil Tergugat Rekonvensi secara patut dan tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak pernah memenuhi panggilan tersebut;
15. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yaitu Tergugat Rekonvensi tidak masuk bekerja selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan tanpa alasan yang sah, kemudian juga Tergugat Rekonvensi atas inisiatif sendiri telah mengambil haknya selaku pekerja pada PT Jamsostek Cabang Gatot Subroto, Jakarta, dengan alasan telah putus hubungan kerjanya (berhenti bekerja) dengan Penggugat Rekonvensi dan juga Tergugat Rekonvensi telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut secara patut oleh Penggugat Rekonvensi akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak pernah memenuhi panggilan tersebut, maka dengan demikian Tergugat

Halaman 12 dari 30 hal. Put. Nomor 107 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Rekonvensi dapat dikwalifikasikan sebagai pekerja yang telah mengundurkan diri sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, dalam Pasal 168 ayat (1) yang menyebutkan:

"Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri";

16. Bahwa oleh karena perundingan *bipartit* telah gagal, maka Penggugat Rekonvensi kemudian mengajukan permohonan Mediasi selaku Pemohon pada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan dimana Tergugat Rekonvensi adalah selaku Termohon;

17. Bahwa di dalam proses mediasi tersebut antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mencapai kesepakatan sehingga Mediator yang menangani perkara tersebut yaitu bapak Sunarso, S.H., mengeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor 565/646/424.068/2012, tanggal 26 Juli 2012, yang menganjurkan;

1. Agar para pihak sepakat mengakhiri hubungan kerja karena dikwalifikasikan mengundurkan diri;
2. Agar pihak Pengusaha memberikan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 berupa antara lain sisa cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur dan uang pisah sebesar 3 bulan upah yaitu (3 X Rp38.604.920,00) sehingga total keseluruhan Rp115.814.760,00 (seratus lima belas juta delapan ratus empat belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemanggilan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada tanggal 15 Februari 2012 dan tanggal 24 Februari 2012 adalah sah dan patut menurut hukum ;
3. Menyatakan telah putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi dikualifikasikan telah mengundurkan diri selaku pekerja pada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi (PT Eka Chemicals Indonesia) sejak bulan Juni 2010;

4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;
 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ax aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 121/G/2012/PHI.Sby. tanggal 4 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak 30 Juni 2010;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta tunjangan hari raya tahun 2010 secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Konvensi, dengan perincian sebagai berikut:

1. Uang pesangon	$Rp38.604.920,00 \times 9 \times 2$	= Rp 694.888.560,00
2. Uang penghargaan masa kerja	$Rp38.604.920,00 \times 5$	= <u>Rp193.024.600,00</u>
Total		= Rp887.913.160,00

3. Uang penggantian hak:

- a. Penggantian perumahan dan pengobatan:

15 % x Rp887.913.160,00 = Rp133.186.974,00

- b. THR tahun 2010 : $Rp38.604.920,00 \times 1$ = Rp 38.604.920,00

- c. Kekurangan upah bulan Juni 2010:

$Rp15.792.922,00 - Rp38.604.920,00$ = Rp 22.811.998,00

Total = Rp1.082.517.052,00

Jumlah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp1.082.517.052,00 (satu miliar delapan puluh dua juta lima ratus tujuh belas ribu lima puluh dua rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp214.100,00 (dua ratus empat belas ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 500 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 4 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Tergugat PT Eka Chemicals Indonesia;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Penggugat Julianty Njo tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 121/G/2012/PHI.Sby. tanggal 4 Maret 2013;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/Tergugat

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung Nomor 500 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 4 Maret 2014 diberitahukan kepada Penggugat/Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II pada tanggal 6 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dengan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2016 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/PK/2016/PHI.Sby. *juncto* Nomor 500 K/Pdt.Sus-PHI/2013 *juncto* Nomor 121/G/2012/PHI.Sby., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 April 2016;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Juni 2016, kemudian Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang

Halaman 15 dari 30 hal. Put. Nomor 107 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori kasasinya adalah:

I. Bahwa Putusan *Judex Juris* memeriksa dan memutus perkara Nomor 500 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 4 Maret 2014 *juncto* Nomor 121/G/2012/ PHI.Sby. tanggal 4 Maret 2013 mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, sehingga mengakibatkan putusan *a quo* harus dibatalkan;

Bahwa ketentuan Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 menyebutkan:

“Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”;

II. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* keliru dengan menyatakan pengajuan gugatan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah melewati tenggang waktu (daluarsa) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Halaman 16 dari 30 hal. Put. Nomor 107 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Industrial (PPHI):

1. Bahwa *Judex Juris* telah mengingkari fakta hukum yang sebenarnya, karena banyak fakta hukum yang tidak dipertimbangkan *Judex Juris* sebelum memutus perkara aquo. Seharusnya *Judex Juris* mempertimbangkan pertimbangan hukum *Judex Facti* khususnya mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Pemohon Peninjauan Kembali register perkara Nomor 121/G/2012/PHI.Sby.
2. Bahwa *Judex Juris* keliru apabila dalam pertimbangan hukumnya menyatakan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali telah lewat waktu berdasarkan pada ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI sebagaimana tersebut pada halaman 30 paragraf kelima sampai dengan halaman 31 paragraf pertama yang berbunyi:
"Bahwa terlepas dari keberatan Para Pemohon Kasasi, ternyata pengajuan gugatan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi II telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, karena sesuai fakta yang ada Penggugat/Termohon Kasasi II sejak bulan Juni tahun 2010 telah tidak melaksanakan kewajiban bekerja dan telah dianggap mengundurkan diri serta dipertegas sendiri oleh Penggugat menyatakan telah di PHK oleh Tergugat/Pemohon Kasasi I guna memperoleh jaminan hari tua (JHT) dari Jamsostek pada tanggal 13 April 2011, dengan demikian menambah fakta bahwa pemutusan hubungan kerja telah terjadi pada tanggal 13 April 2011 sedangkan gugatan diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi II pada tanggal 22 Oktober 2012, dalam waktu lebih dari 1 tahun, sehingga gugatan tersebut yang telah kadaluarsa, oleh karena itu harus ditolak";
3. Bahwa apabila dicermati, ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI menyebutkan:
"Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha";
Berdasarkan butir 3 tersebut, secara tegas tersirat bahwa Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 mensyaratkan bahwa:
 - gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun;
 - atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal



159 dan Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Artinya, tenggang waktu 1 (satu) tahun pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 khusus merujuk pada alasan pemutusan hubungan kerja berdasarkan Pasal 159 dan Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 saja. Adapun bunyi Pasal 159 dan Pasal 171 adalah sebagai berikut:

- Pasal 159 “Apabila pekerja/buruh tidak menerima pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), pekerja/buruh yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”;
 - Pasal 171 “Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukannya pemutusan hubungan kerja”;
4. Bahwa ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada pokoknya menyebutkan pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, kecuali ditentukan lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 154 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum” (vide Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003);
- Pasal 151 ayat (3) “Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”;
 - Pasal 155 ayat (3) “Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum”;
5. Bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap Pemohon Peninjauan Kembali belum mendapat penetapan yang sah dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya (vide Pasal 151



ayat (3) *juncto* Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003);

6. Bahwa selain belum mendapat penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial, gugatan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah gugatan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. *Judex Juris* tidak memeriksa secara teliti substansi materi pokok gugatan Pemohon Peninjauan Kembali Register Nomor 121/G/2012/ PHI.Sby. tanggal 4 Maret 2013. Karena substansi materi pokok gugatan Pemohon Peninjauan Kembali di luar dari unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 159 ataupun Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan tidak diatur masa daluarsanya, sehingga gugatan Pemohon Peninjauan Kembali belum lewat waktu atau daluarsa. *Judex Juris* sangat keliru dan tidak tepat apabila menyatakan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali telah lewat waktu atau daluarsa semata-mata hanya karena Pemohon Peninjauan Kembali sudah mencairkan Jamsostek pada tanggal 13 April 2013 dan gugatan diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Oktober 2012;
7. Bahwa perlu Pemohon Peninjauan Kembali tambahkan, diajukannya gugatan tentang pemutusan hubungan kerja oleh Pemohon Peninjauan Kembali karena hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali yang telah di PHK oleh Termohon Peninjauan Kembali berupa pesangon, penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, upah proses (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011), penggantian sisa cuti 2010 sebanyak 13 hari, bonus tahun 2009, gaji yang belum dibayar Juni 2010 sampai dengan bulan Desember 2012 (31 bulan), dan THR tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 sampai saat ini belum dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali;
8. Bahwa fakta menunjukkan Termohon Peninjauan Kembali sendiri secara tegas mengakui antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali masih ada hubungan kerja sehingga Pemohon Peninjauan Kembali akan di PHK karena dianggap mangkir selama 1 tahun 5 bulan. Oleh karena itu diajukannya gugatan *a quo* oleh Pemohon Peninjauan Kembali ke Pengadilan Hubungan Industrial



pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Oktober 2012 masih dalam jangka waktu yang diperkenankan oleh undang-undang;

9. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* dengan menyatakan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali telah lewat waktu (daluarsa) dengan mengacu pada ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* Pasal 159 *juncto* Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena Pemohon Peninjauan Kembali telah mencairkan Jamsostek pada tanggal 13 April 2011 dan gugatan diajukan pada tanggal 22 Oktober 2012 merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak relevan diterapkan untuk memutus perkara *a quo*, sehingga mengakibatkan batalnya putusan *a quo*;

III. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* keliru dalam memutus perkara *a quo* dengan memberikan pertimbangan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah dianggap mengundurkan diri, dipertegas sendiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan telah di PHK oleh Termohon Peninjauan Kembali guna memperoleh jaminan hari tua (JHT) dari Jamsostek;

10. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* halaman 30 alinea terakhir keliru dengan menyebutkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengundurkan diri karena Pemohon Peninjauan Kembali sudah mencairkan jaminan hari tua (JHT) pada tanggal 13 April 2011. Pertimbangan hukum *Judex Juris* selengkapnya berbunyi; “....sesuai fakta yang ada Penggugat/Pemohon Kasasi II sejak bulan Juni tahun 2010 telah tidak melaksanakan kewajiban bekerja dan telah dianggap mengundurkan diri serta dipertegas sendiri oleh Penggugat menyatakan telah di PHK oleh Tergugat/Pemohon Kasasi I guna memperoleh jaminan hari tua (JHT) dari Jamsostek pada tanggal 13 April 2011, dengan demikian menambah fakta bahwa pemutusan hubungan kerja telah terjadi pada tanggal 13 April 2011.....dst”;

11. Bahwa perlu *Judex Juris* ketahui, pada tahun 2004, Pemohon Peninjauan Kembali dipindahtugaskan ke lokasi kerja di Thailand oleh Termohon Peninjauan Kembali, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Mei 2004. Sesuai peraturan perusahaan yang mengatur tentang penugasan ke luar negeri sebagai TKA, dan ternyata penugasan *a quo* diatur dalam “*Principal Statement of Term & Conditions of Expatriation* (Hal-hal pokok dari syarat dan ketentuan ekspatriat) dan *expatriate manual* (panduan untuk expatriate) yang



ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Agustus 2004, lama penugasan 3 (tiga) tahun mulai 1 Mei 2004 sampai dengan tahun 2007 dan diperpanjang sampai dengan tahun 2010. Tetapi perpanjangan tidak tercapai kesepakatan sehingga masa penugasan berakhir, dan sesuai panduan ekspatriat, perusahaan Negara asal yang akan memberikan tanggung jawab setelah masa ekspatriasi beserta syarat-syarat dan ketentuan pekerjaan;

12. Bahwa pada kenyataannya, Pemohon Peninjauan Kembali “dibiarkan” oleh Termohon Peninjauan Kembali, repatriasi sebagaimana yang telah diatur dalam panduan ekspatriat tidak dilaksanakan oleh Termohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali “dibiarkan” dengan kondisi dan status yang tidak jelas. Dan yang lebih menyakitkan, Termohon Peninjauan Kembali melalui kuasa hukumnya Laode Sabur & Partners mengirim surat yang pada pokoknya memberitahukan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali di PHK karena Pemohon Peninjauan Kembali dianggap mengundurkan diri (*vide* bukti P-10 berupa surat Nomor 05/LSP/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal Pemutusan Hubungan Kerja Karena Mengundurkan Diri dari kantor hukum Laode Sabur & Partners, pokok kalimatnya menyatakan “Dikarenakan saudara telah tidak masuk kerja selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun tanpa ada pemberitahuan dan saudara juga sudah mengambil klaim Jamsostek, maka dengan ini kami atas nama PT Eka Chemicals Indonesia melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada saudara karena dianggap telah mengundurkan diri terhitung sejak bulan Juni 2010.”);

13. Bahwa perlu Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan, bukti Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan kode bukti TK/PR-5 dan TK/PR-6 yang diajukan oleh Termohon PK dalam persidangan adalah berupa:

a. bukti TK/PR – 5 berupa surat PT Jamsostek Cabang Pasuruan tanggal 13 Februari 2012, Nomor B/112/02/022012, perihal Pengambilan Dana JHT a/tas nama Julianty Njo, yang isinya menjelaskan sebagai berikut:

“Tenaga Kerja/Ahli Waris dapat mengambil hak dana jaminan hari tua (JHT) apabila tenaga kerja mengalami:

- a. Memasuki usia pensiun (55 tahun);
- b. Meninggal dunia atau cacat;



- c. Meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya;
 - d. Berhenti bekerja dan sudah menjadi peserta Jamsostek selama 5 tahun;
 - e. Diterima sebagai PNS” ;
- bukti TK/PR-5 hanya menerangkan syarat-syarat untuk dapat mencairkan dana jaminan hari tua (JHT) di Jamsostek, dan tidak ada kalimat yang menerangkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan telah di-PHK oleh Termohon Peninjauan Kembali guna memperoleh jaminan hari tua. Sehingga bukti TK/PR-5 tidak dapat menjadi dasar pertimbangan serta kesimpulan *Judex Juris* dalam memutus perkara *a quo*;
- b. bukti TK/PR-6 berupa surat tanpa kop surat instansi yang mengeluarkan dan tanpa tanda tangan pejabat yang bertanggung jawab, sehingga bukti *a quo* tidak sah dan tidak memenuhi syarat minimal sebagai alat bukti;
14. Bahwa ketentuan mengenai pengunduran diri telah diatur dalam Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dan apabila Pemohon Peninjauan Kembali dianggap telah mengundurkan diri, maka Pemohon Peninjauan Kembali terlebih dahulu harus memenuhi unsur-unsur antara lain:
1. Pekerja mangkir 5 (lima) hari;
 2. Tanpa keterangan tertulis dengan bukti yang sah; dan
 3. Pengusaha telah memanggil 2 kali secara patut dan tertulis;
15. Bahwa faktanya, sebelum masa tugas Pemohon Peninjauan Kembali berakhir pada tanggal 1 Mei 2010 dan sebelum diperpanjang, antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perundingan tentang syarat-syarat dan ketentuan ekspatriat yang ditawarkan tetapi tidak tercapai kesepakatan. Pemohon Peninjauan Kembali diminta menandatangani surat pengunduran diri oleh Termohon Peninjauan Kembali beserta hak-haknya tetapi ditolak oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
16. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* sama sekali tidak menunjukkan adanya prinsip pembuktian berimbang (*fair* dan *imparsial*) yang ditempuh oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR: Barang siapa mendalilkan suatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain;



17. Bahwa perlu *Judex Juris* ketahui apabila benar -*quod non*- Pemohon Peninjauan Kembali mengundurkan diri, maka pengunduran diri Pemohon Peninjauan Kembali harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 168 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang secara tegas menyebutkan: pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
 - tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
 - tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;
18. Bahwa sedangkan faktanya, Pemohon Peninjauan Kembali tidak ada maksud untuk mengundurkan diri, Pemohon Peninjauan Kembali yang sudah bekerja selama 9 tahun sebagai Tenaga Kerja Asing (*expatriate*) di Singapura dan Thailand, pada bulan April 2010 Pemohon Peninjauan Kembali diminta oleh SBU *Controller* PPC Asia Pacific Saudara Remko van de Peppel untuk menyetujui perubahan status hubungan kerjanya dari sebelumnya berstatus sebagai *expatriate* (TKA) di Bangkok, Thailand, menjadi pekerja lokal di Thailand;
19. Bahwa selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali disodori surat pengunduran diri yang sudah disiapkan beserta perhitungan *good will payment* sebesar 9 (sembilan) bulan gaji ditambah bonus tahun 2009 dan cuti total sebesar Rp736.212.070,00 yang baru akan dibayarkan bilamana Pemohon Peninjauan Kembali menandatangani surat pengunduran diri. Sehingga sangat jelas bahwa yang menginginkan supaya Pemohon Peninjauan Kembali mengundurkan diri adalah Termohon Kasasi dalam hal ini Remko van de Peppel, bukan karena alasan Pemohon Peninjauan Kembali telah tidak masuk kerja sehingga dikwalifikasikan mengundurkan diri;
20. Bahwa oleh karena *Judex Juris* hanya memandang pada 1 (satu) alat bukti saja yaitu bukti P-10 berupa surat Nomor 05/LSP/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal Pemutusan Hubungan Kerja Karena Mengundurkan Diri dari Kantor Hukum Laode Sabur & *Partners* dan tidak ada satu alat bukti pun yang memperkuat bukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali layak di PHK karena dikwalifikasikan mengundurkan diri, maka demi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pemutusan hubungan kerja *a quo* semata-mata karena tindakan sepihak Termohon Peninjauan Kembali agar Pemohon Peninjauan Kembali tidak bekerja lagi di perusahaan Termohon Peninjauan Kembali;

21. Bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti mengundurkan diri sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Juris*, dan ternyata *Judex Juris* lalai dalam memberikan pertimbangan hukumnya sehingga mengakibatkan putusan *a quo* batal dan tidak berkekuatan hukum;

Mohon perhatian *Judex Juris* yang memeriksa perkara *a quo* atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah karyawan PT Eka Chemicals Indonesia dengan lokasi kerja terakhir di Eka Chemicals (Thailand) Limited yang berada di Bangkok, Thailand s/d Juni 2010 sebagai *Regional Controller* Asia Pacific Divisi *Pulp & Paper Chemicals* (Group AKZO NOBEL). Gaji terakhir sebesar Rp985.657.529,00 per tahun atau Rp82.138.127,00 (delapan puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) setiap bulannya;
2. Bahwa rincian saldo Jamsostek (bukti P-12 *juncto* bukti P-8c, P-8d, P-8e dan P-8f) menjelaskan besaran gaji Pemohon Peninjauan Kembali dari waktu ke waktu yakni bulan Agustus tahun 2007 sebesar Rp62.700.813,00, hingga yang terakhir bulan Juli 2010 sebesar Rp89.960.805,00. Sedangkan bukti P-12 berupa data upah yang dimuat oleh PT Jamsostek dalam rincian saldo JHT atas nama Pemohon Peninjauan Kembali adalah data upah yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali sendiri;
3. Bahwa bukti P-8c dan P-8d juga membuktikan perhitungan gaji Pemohon Peninjauan Kembali selama setahun yang berlaku pada tahun 2010 adalah sebesar Rp985,657,529,00 per tahun atau setara dengan Rp82.138.127,00 per bulan, berlaku mulai 1 April 2010;
4. Bahwa *Principal Statement of Terms & Conditions of Expatriation to Bangkok* (Syarat dan Ketentuan Ekspatriasi ke Bangkok) tanggal 16 Agustus 2004 yang berlaku mulai 1 Mei 2004 (*vide* bukti P-2a dan P-2b), menyatakan perusahaan asal Pemohon Peninjauan Kembali adalah Eka Chemicals dengan lokasi Indonesia, khususnya pada bagian repatriasi disebutkan sebagai berikut:
Perusahaan di negara asal anda bertanggung jawab atas keberlangsungan karir anda setelah masa ekspatriasi dan bertanggung jawab atas biaya-biaya yang berkenaan dengan repatriasi anda. Mereka akan menghubungi

Halaman 24 dari 30 hal. Put. Nomor 107 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anda sebelumnya untuk membicarakan dengan anda tanggung jawab yang akan diberikan kepada anda sesudah masa ekspatriasi, beserta syarat-syarat dan ketentuan pekerjaan;

5. Bahwa selama di Indonesia, Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah dipanggil untuk bekerja kembali oleh Termohon Peninjauan Kembali sehingga sangat tidak benar apabila Pemohon Peninjauan Kembali dianggap telah mengundurkan diri karena tidak masuk kerja;
6. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali terbukti tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana yang diatur dalam *principal statement of term & conditions of expatriation* (hal-hal pokok dari syarat dan ketentuan ekspatriat) dan *expatriate manual* (panduan untuk *expatriate*) yang ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Agustus 2004, khususnya tentang repatriasi setelah masa penugasan berakhir dan tidak diperpanjang lagi yaitu Termohon Peninjauan Kembali memberikan pekerjaan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
7. Bahwa tindakan Termohon Peninjauan Kembali yang tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana tersebut pada butir 6, maka Termohon Peninjauan Kembali terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf (c) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingga atas pemutusan hubungan kerja terhadap Pemohon Peninjauan Kembali *a quo* berhak atas pesangon sebesar 2x Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1x Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak pengobatan dan perawatan, penggantian sisa cuti, bonus 2009, sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Ketenagakerjaan;

Pasal 169 ayat (1) huruf c dan d Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai berikut:

- (1) Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:
 - c.tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
 - d.tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
8. Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja terhadap Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 169 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 dan terbukti Termohon PK telah memutus hubungan kerja Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali tanpa adanya, maka kompensasi pemutusan hubungan kerja yang harus dibayar Termohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

b. Uang pesangon

x 9 x Rp82.138.127,00 Rp1.478.486.294,00

c. Uang penghargaan masa kerja

5 x Rp82.138.127,00 Rp410.690.637,00

d. Uang penggantian hak 15% x total pesangon & PMK Rp283.376.540,00

Total Rp2.172.553.471,00

(Dua miliar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);

9. Bahwa selain pesangon masih ada hak Pemohon Peninjauan Kembali lainnya yang belum dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali hingga gugatan diajukan yakni:

a. Penggantian sisa cuti 2010 sebanyak 13 hari Rp 48.536.166,00

b. Bonus 2009 yang dijanjikan namun belum dibayar Rp 140.808.218,00

c. Gaji yang belum dibayar Juni 2010 sampai dengan pemutusan hubungan kerja ini ditetapkan pada bulan Desember 2012 (31 bulan), dikurangi prorata Juni 2010 yang telah dibayar

Rp2.546.281.937,00 - Rp25.396.372,00 Rp2.520.885.565,00

d. THR 2010 – 2012 3 x Rp82.138.127,00 Rp 246.414.381,00

Total Rp2.956.644.330,00

(Dua miliar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);

10. Bahwa jumlah keseluruhan hak Pemohon Peninjauan Kembali atas pemutusan hubungan kerja *a quo* yang masih harus dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah sebesar Rp5.129.197.801,00 (lima miliar seratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah);

11. Bahwa oleh karena *Judex Juris* yang telah memutus perkara Nomor 500 K/Pdt.Sus-PHI/2013 telah lalai dalam memberikan pertimbangan hukumnya, maka putusan *aquo* harus dibatalkan dan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali harus dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 25 April 2016 dihubungkan dengan pertimbangan (*Judex Juris/Judex Facti*), dalam hal ini Mahkamah

Halaman 26 dari 30 hal. Put. Nomor 107 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak berkaitan dengan ketentuan Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena tidak ada bukti mengundurkan diri sebagaimana dimaksud Pasal a quo sehingga tidak memenuhi kedaluarsa sesuai ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 dengan demikian telah terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata;
2. Bahwa Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali bekerja sejak 4 September 1998 pada perusahaan berkedudukan di Indonesia in casu Termohon Peninjauan Kembali kemudian dalam group yang sama ditempatkan di Singapura dan Thailand selama 9 (sembilan) tahun;
3. Bahwa tidak ada bukti sebelum ditempatkan pada Eka Chemical Thailand Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah diputus hubungan kerja oleh Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali dengan demikian hubungan kerja dengan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah putus sedangkan bekerjanya Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali pada Eka Chemical Thailand merupakan penempatan bekerja di luar negeri oleh Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali, bukan pindah dan atau mempunyai hubungan dengan perusahaan/badan hukum lain;
4. Bahwa Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali menolak melanjutkan hubungan kerja tanpa alasan yang dapat dibenarkan sehingga dari fakta hukum demikian adil pemutusan hubungan kerja dengan kompensasi 1 (satu) kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan berhak atas upah proses selama 6 (enam) bulan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015;
5. Bahwa hubungan kerja berlangsung sampai dengan 15 Februari 2012 = kurang 14 (empat belas) tahun, upah Rp38.604.920,00/bulan, maka perhitungan hak kompensasi pemutusan hubungan kerja Pemohon Peninjauan Kembali adalah:
 - i. Uang pesangon:
 $9 \times \text{Rp}38604.920,00 = \text{Rp}347.444.280,00;$
 - ii. Uang penghargaan masa kerja:
 $5 \times \text{Rp}38.604.920,00 = \text{Rp}193.024.600,00;$
 - iii. Uang penggantian hak:
 $15 \% \times \text{Rp}540.468.888,00 = \text{Rp } 81.070.332,00$

Halaman 27 dari 30 hal. Put. Nomor 107 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iv. Upah proses 6 bulan = Rp231.629.520,00
Jumlah = Rp853.168.732,00

6. Bahwa mengenai gaji Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali lainnya yang dibayarkan oleh Eka Chemical di Thailand dan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali selaku tenaga kerja asing tidak menjadi kewenangan hukum Indonesia atau Pengadilan Hubungan Industrial sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: JULIANTY NJO tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 500 K/Pdt.Sus-PHI/ 2013 tanggal 4 Maret 2014 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan dan nilai dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali ini dibebankan kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **JULIANTY NJO** tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 500 K/Pdt.Sus-PHI/ 2013 tanggal 4 Maret 2014;

MENGADILI KEMBALI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 28 dari 30 hal. Put. Nomor 107 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 12 Februari 2012;
3. Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp853.168.732,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali, yang dalam peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

H. Yulius, S.H., M.H..

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 hal. Put. Nomor 107 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....Rp	6.000,00
2. Redaksi.....Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.489.000,00
Jumlah.....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002